



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Yeni, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Keurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban lebih dari 1 (satu) orang" melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp28.176.000,00 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dimana Terdakwa membayar restitusi kepada Anak Korban Sania Anggaraini sebesar Rp13.466.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kepada Anak Korban ANAK KORBAN KEDUA sebesar Rp14.710.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Apabila dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi maka dilakukan penyitaan harta kekayaan Terdakwa untuk dilelang guna memenuhi pembayaran restitusi. Apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju motif batik warna kombinasi merah;
 - 1 (satu) helai daster bermotif batik warna kombinasi hitam;
 - 1 (satu) helai celana short motif batik bergaris coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Berkas Perkara : PDM-59/BABAR/Eku.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 15 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 18 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ANAK KORBAN KESATU hendak mengambil buah jambu dibelakang rumah neneknya yang beralamat di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa yang sedang lewat kemudian mendekati ANAK KORBAN KESATU dan membantu ANAK KORBAN KESATU untuk mengambil buah jambu dengan cara Terdakwa merendahkan dahan pohon jambu menggunakan tangan kiri Terdakwa agar bisa dijangkau oleh ANAK KORBAN KESATU. Selanjutnya ANAK KORBAN KESATU menjinjitkan kaki dan membuat baju ANAK KORBAN KESATU terangkat dan terbuka pada bagian perut. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana ANAK KORBAN KESATU dan Terdakwa meraba-raba vagina ANAK KORBAN KESATU kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN KESATU hingga membuat ANAK KORBAN KESATU kesakitan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat saat ANAK KORBAN KESATU sedang bermain bersama ANAK KORBAN KEDUA dan Anak Saksi Dini Nurul Fadilah alias Dini Binti Sahril lalu Terdakwa datang menghampiri selanjutnya Anak Saksi Dini Nurul Fadilah alias Dini Binti Sahril berlari karena takut dengan Terdakwa dan Anak Saksi Dini Nurul Fadilah alias Dini Binti Sahril ada melihat Terdakwa memeluk tubuh ANAK KORBAN KESATU lalu Terdakwa meraba-raba vagina ANAK KORBAN KESATU dari luar celana ANAK KORBAN KESATU menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian menemui ANAK KORBAN KEDUA dan saat ANAK KORBAN KEDUA hendak berlari menghindari Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk tubuh ANAK KORBAN KEDUA selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana ANAK KORBAN KEDUA dan meraba vagina ANAK KORBAN KEDUA kemudian Terdakwa meraba-raba paha serta mencubit paha ANAK KORBAN KEDUA hingga membuat ANAK KORBAN KEDUA menangis dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/16/RSUD.01/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi IGD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terhadap ANAK KORBAN KESATU, umur 5 (lima) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan hymen baru tidak sampai dasar, kemerahan (+) akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : AL 6010086166 ANAK KORBAN KESATU lahir pada tanggal 28 Januari 2018 dan saat kejadian masih berusia 5 (lima) tahun sehingga masuk dalam kategori anak;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/17/RSUD.01/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi IGD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terhadap Anak Korban ANAK KORBAN KEDUA, umur 5 (lima) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan hymen intake;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : AL 6010087296 Anak Korban ANAK KORBAN KEDUA lahir pada tanggal 22 Februari 2018 dan saat kejadian masih berusia 5 (lima) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban lebih dari 1 (satu) orang yaitu ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA serta ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA tidak mau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN KESATU, tidak disumpah, dengan didampingi SAKSI KESATU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengalami kejadian pencabulan sebanyak dua kali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kesatu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada pukul 15.00 WIB, awalnya Anak Korban Kesatu berada di belakang rumah neneknya untuk mengambil buah jambu, lalu Terdakwa lewat dan membantu Anak Korban Kesatu untuk mengambil buah jambu dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban Kesatu dan Terdakwa merab-raba vagina Anak Korban Kesatu kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Kesatu, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban Kesatu, lalu Terdakwa dan Anak Korban Kesatu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban Kesatu merasakan sakit pada bagian vagina;
- Bahwa Anak Korban Kesatu tidak menangis dan berteriak saat kejadian;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kejadian kedua, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di belakang rumah, saat itu Anak Korban Kesatu sedang bermain masak-masakan bersama ANAK KORBAN KEDUA dan Saudari Dini, lalu Terdakwa datang dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba vagina Anak Korban Kesatu dari luar celana Anak Korban Kesatymenggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa datang, Saudari Dini pergi melarikan diri dan bersembunyi karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban mau berlari namun Anak Korban dan ANAK KORBAN KEDUA ditangkap oleh Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN KEDUA yang bercerita kepada ibunya yaitu mengenai kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban Kesatu kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Kesatu biasa memSAKSI KEDUALI Terdakwa dengan pSAKSI KEDUALan “mang jaka”;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban Kesatu;
- Bahwa Anak Korban Kesatu tidak ada diberi uang atau jajanan oleh Terdakwa setelah kejadian pencabulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan agar jangan menceritakan kejadian pencabulan kepada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban Kesatu merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju motif batik warna kombinasi merah merupakan milik Anak Korban Kesatu yang dipakai Anak Korban Kesatu pada saat Terdakwa melakukan pencabulan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan ssebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sedang mengambil jambu serta Terdakwa tidak ada mencium dan memeluk Anak Korban, terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. ANAK KORBAN KEDUA, tidak disumpah, dengan didampingi SAKSI KETIGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengalami kejadian pencabulan sebanyak satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di belakang rumah, saat itu Anak Korban sedang bermain masak-masakan bersama ANAK KORBAN KESATU dan Saudari Dini, lalu Terdakwa datang, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan mencubit vagina Anak Korban serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban menangis dan langsung pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian ada ANAK KORBAN KEDUA dan Saudari Dini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan tidak ada membujuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memSAKSI KEDUALI Terdakwa dengan pSAKSI KEDUALI "Mang jaka";
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai daster bermotif batik warna kombinasi hitam, 1 (satu) helai celana short motif batik bergaris coklat dan 1 (satu) helai baju kaos dalam warna pink, merupakan milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat terjadi pencabulan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak ada memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban, Terdakwa menyatakan hanya mencubit Anak Korban saja, sedangkan untuk memeluk Anak Korban, Terdakwa sudah lupa Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

3. SAKSI KESATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA sebab ANAK KORBAN KEDUA ada bercerita kepada Saksi;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.50 WIB, saat ANAK KORBAN KEDUA sedang bermain masak-masak di belakang rumah yang beralamat di Gang Anyai RT. 001 RW. 001 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap ANAK KORBAN KEDUA tersebut dilakukan Terdakwa sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.50 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, ANAK KORBAN KEDUA pulang ke rumah sambil menangis, kemudian ANAK KORBAN KEDUA menceritakan vaginanya sakit karena Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana ANAK KORBAN KEDUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memegang dan mencubit vagina ANAK KORBAN KEDUA,
Terdakwa ada memeluk tubuh ANAK KORBAN KEDUA;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada ANAK KORBAN KEDUA, ada orang lain yang melihat yaitu ANAK KORBAN KESATU dan Saudari Dini;
- Bahwa Saudari Dini melarikan diri sedangkan ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA dipeluk oleh Terdakwa sehingga tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa Saudari Dini sudah menduduki pendidikan sekolah dasar dan umurnya lebih besar dari ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA sehingga Saudari Dini bisa melarikan diri;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari ANAK KORBAN KEDUA maka Saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada ibu dari ANAK KORBAN KESATU dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi bersama Anak Korban bertetangga dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi barang bukti berupa pakaian milik ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan, ANAK KORBAN KEDUA tidak ada mengalami perubahan;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa memusuhi keluarga Saksi dan keluarga ANAK KORBAN KESATU karena telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. SAKSI KEDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN KESATU di Kabupaten Bangka Barat, sebab istri Saksi bernama SAKSI KESATU ada menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, istri Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN KESATU telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan hal tersebut kepada ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KESATU menceritakan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ada memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian ANAK KORBAN KESATU, lalu Terdakwa memegang vagina ANAK KORBAN KESATU, lalu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN KESATU;

- Bahwa saat kejadian tersebut, ANAK KORBAN KESATU sedang bermain bersama dengan Saudari Dini dan ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah ANAK KORBAN KESATU bersama Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang dan Terdakwa tidak ada mengancam ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa ANAK KORBAN KESATU merasakan sakit pada vagina saat buang air kecil akibat pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa memusuhi keluarga Saksi dan ANAK KORBAN KESATU karena telah melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. SAKSI KETIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Gang Anyai RT. 001 RW. 001 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, awalnya Saksi mengetahui mendapat informasi dari SAKSI KESATU bahwa ANAK KORBAN KESATU telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi konfirmasi kepada ANAK KORBAN KESATU, dan menurut pengakuan ANAK KORBAN KESATU, Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN KESATU sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi lalu menceritakan kejadian pencabulan yang dialami ANAK KORBAN KESATU kepada suami Saksi bernama SAKSI KEDUA;
- Bahwa Saksi dan bersama SAKSI KEDUA lalu menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, ANAK KORBAN KESATU mengatakan bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina ANAK KORBAN KESATU, Terdakwa ada memeluk ANAK KORBAN KESATU, Terdakwa ada mencium pipi ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN KESATU saat ANAK KORBAN KESATU sedang bermain bersama ANAK KORBAN KEDUA dan Saudari Dini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA mau berlari tetapi ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi bersama dengan ANAK KORBAN KESATU bertetangga dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi barang bukti berupa pakaian milik ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan, ANAK KORBAN KESATU ada mengalami perubahan menjadi agak takut;
- Bahwa ANAK KORBAN KESATU ada mengalami sakit pada vagina saat akan buang air kecil akibat pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa memusuhi keluarga Saksi dan keluarga ANAK KORBAN KEDUA karena telah melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. SAKSI KEEMPAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN KEDUA telah dipegang dan dicubit vaginanya oleh Terdakwa dari cerita ANAK KORBAN KEDUA sendiri dan istri Saksi yang bernama SAKSI KETIGA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, istri Saksi menceritakan bahwa ANAK KORBAN KEDUA telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu ANAK KORBAN KEDUA mengatakan bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN KEDUA dan memegang serta mencubit vagina ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa memusuhi keluarga Saksi dan keluarga ANAK KORBAN KEDUA karena telah melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN KESATU sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN KEDUA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat ANAK KORBAN KESATU hendak mengambil buah jambu yang berada di belakang rumah nenek ANAK KORBAN KESATU, lalu Terdakwa membantu ANAK KORBAN KESATU untuk mengambil buah jambu dengan cara Terdakwa mengangkat tubuh ANAK KORBAN KESATU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu pada saat tubuh ANAK KORBAN KESATU berada di atas dengan posisi membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam pakaian ANAK KORBAN KESATU, dan Terdakwa memegang vagina ANAK KORBAN KESATU lalu Terdakwa memasukkan sedikit jari tengah Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN KESATU sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa ANAK KORBAN KESATU tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan melampiaskan nafsu karena Terdakwa ada ketertarikan dengan ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di belakang rumah saat itu ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA sedang bermain lalu Terdakwa lewat hendak ke rumah ponakan Terdakwa, lalu Terdakwa menegur ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA agar tidak bermain kotor namun ANAK KORBAN KEDUA menjawab dengan nada melawan sehingga Terdakwa mencubit paha ANAK KORBAN KEDUA yang mengakibatkan ANAK KORBAN KEDUA menangis dan lari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeluk ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang dan mencubit vagina ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada orang tua ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju motif batik warna kombinasi merah, 1 (satu) helai daster bermotif batik warna kombinasi hitam, 1 (satu) helai celana short motif batik bergaris coklat dan 1 (satu) helai baju kaos dalam warna pink, Terdakwa mengenal barang-barang tersebut adalah milik ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA tanpa ada unsur paksaan dan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju motif batik warna kombinasi merah;
2. 1 (satu) helai daster bermotif batik warna kombinasi hitam;
3. 1 (satu) helai celana short motif batik bergaris coklat;
4. 1 (satu) helai baju kaos dalam warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 171/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/VER/16/RSUD.01/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG tanggal 20 September 2023 atas nama ANAK KORBAN KESATU dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang anak perempuan, umur lima tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan hymen baru tidak sampai dasar, kemerahan (+) akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/VER/17/RSUD.01/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG tanggal 20 September 2023 atas nama ANAK KORBAN KEDUA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang anak perempuan, umur lima tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan hymen intake;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-13022018-0003 atas nama ANAK

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN KESATU lahir pada tanggal 28 Januari 2018 anak dari Ayah SAKSI KEDUA dan SAKSI KESATU;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-15052018-0004 atas nama ANAK KORBAN KEDUA lahir pada tanggal 22 Februari 2018 anak dari Ayah SAKSI KEEMPAT dan SAKSI KETIGA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagai bahan pertimbangan menyelesaikan perkara pidana anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, yang ditandatangani oleh Desimar, S.sos, Pekerja Sosial tanggal 4 Oktober 2023, atas nama ANAK KORBAN KESATU, beralamat di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, telah dilakukan assessment dengan kesimpulan : bahwa anak belum memerlukan layanan lanjutan dan anak memerlukan pendampingan dalam menjalani proses hukum terhadap masalah yang dihadapi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagai bahan pertimbangan menyelesaikan perkara pidana anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, yang ditandatangani oleh Desimar, S.sos, Pekerja Sosial tanggal 4 Oktober 2023, atas nama Anak Korban ANAK KORBAN KEDUA, beralamat di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, telah dilakukan assessment dengan kesimpulan : bahwa anak belum memerlukan layanan lanjutan dan anak memerlukan pendampingan dalam menjalani proses hukum terhadap masalah yang dihadapi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama TERDAKWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Effy Nofita, S.psi,Mpsi.Psikolog yang dikeluarkan oleh Pelayanan Psikologi Sayang Jiwa Jl. Tiram IV No. 110 Pasir Garam, Pangkal Balam, Pangkalpinang tanggal 10 November 2023, dengan kesimpulan : klien melakukan tindakan pelecehan seksual atau pencabulan kepada anak-anak secara sadar karena keinginannya sendiri dan dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikannya. Berdasarkan hasil assesmen tidak ada ciri-ciri gejala gangguan mental yang dialami klien;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.4691.R/KEP/SMP-LPSK/XII tanggal 28 Desember 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada ANAK KORBAN KESATU sejumlah Rp13.466.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.4692.R/KEP/SMP-LPSK/XII tanggal 28 Desember 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Anak Korban ANAK KORBAN KEDUA sejumlah Rp14.710.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN KESATU sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat ANAK KORBAN KESATU hendak mengambil buah jambu yang berada di belakang rumah nenek ANAK KORBAN KESATU, lalu Terdakwa membantu ANAK KORBAN KESATU untuk mengambil buah jambu dengan cara Terdakwa mengangkat tubuh ANAK KORBAN KESATU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu pada saat tubuh ANAK KORBAN KESATU berada di atas dengan posisi membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam pakaian ANAK KORBAN KESATU, dan Terdakwa memegang vagina ANAK KORBAN KESATU lalu Terdakwa memasukkan sedikit jari tengah Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN KESATU sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa ada memeluk tubuh ANAK KORBAN KESATU dan mencium pipi ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa ANAK KORBAN KESATU tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di belakang rumah ANAK KORBAN KESATU, Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut saat ANAK KORBAN KESATU sedang bermain rumah-rumahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN KEDUA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di belakang rumah saat itu ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA sedang bermain lalu Terdakwa lewat hendak ke rumah ponakan Terdakwa, lalu Terdakwa menegur ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA agar tidak bermain kotor namun ANAK KORBAN KEDUA menjawab dengan nada melawan sehingga Terdakwa meraba paha ANAK KORBAN KEDUA, Terdakwa mencubit paha ANAK KORBAN KEDUA, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA dan meraba vagina ANAK KORBAN KEDUA mengakibatkan ANAK KORBAN KEDUA menangis dan lari;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada ANAK KORBAN KEDUA, ada orang lain yang melihat yaitu ANAK KORBAN KESATU dan Saudari Dini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam, tidak ada memberikan sesuatu, dan tidak ada melakukan kekerasan pada saat ANAK KORBAN KEDUA dan ANAK KORBAN KESATU;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN KEDUA dan ANAK KORBAN KESATU karena Terdakwa memiliki ketertarikan dan untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa rumah ANAK KORBAN KESATU dan rumah ANAK KORBAN KEDUA bertetangga dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan, ANAK KORBAN KEDUA dan ANAK KORBAN KESATU mengalami perubahan menjadi takut dan malu;
- Bahwa orang tua dari ANAK KORBAN KEDUA dan orang tua dari ANAK KORBAN KESATU tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/VER/16/RSUD.01/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG tanggal 20 September 2023 atas nama ANAK KORBAN KESATU dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang anak perempuan, umur lima tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan hymen baru tidak sampai dasar, kemerahan (+) akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/VER/17/RSUD.01/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG tanggal 20 September 2023 atas nama ANAK KORBAN KEDUA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang anak perempuan, umur lima tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan hymen intake;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-13022018-0003 atas nama ANAK KORBAN KESATU lahir pada tanggal 28 Januari 2018 anak dari Ayah SAKSI KEDUA dan SAKSI KESATU, sehingga pada saat dicabuli oleh Terdakwa usia dari ANAK KORBAN KESATU adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-15052018-0004 atas nama ANAK KORBAN KEDUA lahir pada tanggal 22 Februari 2018 anak dari Ayah SAKSI KEEMPAT dan SAKSI KETIGA, sehingga pada saat dicabuli oleh Terdakwa usia dari ANAK KORBAN KEDUA adalah 5 (lima) tahun;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.4691.R/KEP/SMP-LPSK/XII tanggal 28 Desember 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada ANAK KORBAN KESATU sejumlah Rp13.466.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.4692.R/KEP/SMP-LPSK/XII tanggal 28 Desember 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Anak Korban ANAK KORBAN KEDUA sejumlah Rp14.710.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diartikan suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut di luar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederaikan anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “memaksa” yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN KESATU sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat ANAK KORBAN KESATU hendak mengambil buah jambu yang berada di belakang rumah nenek ANAK KORBAN KESATU, lalu Terdakwa membantu ANAK KORBAN KESATU untuk mengambil buah jambu dengan cara Terdakwa mengangkat tubuh ANAK KORBAN KESATU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu pada saat tubuh ANAK KORBAN KESATU berada di atas dengan posisi membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam pakaian ANAK KORBAN KESATU, dan Terdakwa memegang vagina ANAK KORBAN KESATU lalu Terdakwa memasukkan sedikit jari tengah Terdakwa ke dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina ANAK KORBAN KESATU sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa ada memeluk tubuh ANAK KORBAN KESATU dan mencium pipi ANAK KORBAN KESATU;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN KESATU tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di belakang rumah ANAK KORBAN KESATU, Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut saat ANAK KORBAN KESATU sedang bermain rumah-rumahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN KEDUA sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di belakang rumah saat itu ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA sedang bermain lalu Terdakwa lewat hendak ke rumah ponakan Terdakwa, lalu Terdakwa menegur ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA agar tidak bermain kotor namun ANAK KORBAN KEDUA menjawab dengan nada melawan sehingga Terdakwa meraba paha ANAK KORBAN KEDUA, Terdakwa mencubit paha ANAK KORBAN KEDUA, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana ANAK KORBAN KEDUA dan meraba vagina ANAK KORBAN KEDUA mengakibatkan ANAK KORBAN KEDUA menangis dan lari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada ANAK KORBAN KEDUA, ada orang lain yang melihat yaitu ANAK KORBAN KESATU dan Saudari Dini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengancam, tidak ada memberikan sesuatu, dan tidak ada melakukan kekerasan kepada ANAK KORBAN KEDUA dan ANAK KORBAN KESATU;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN KEDUA dan ANAK KORBAN KESATU karena Terdakwa memiliki ketertarikan dan untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumah ANAK KORBAN KESATU dan rumah ANAK KORBAN KEDUA bertetangga dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencabulan, ANAK KORBAN KEDUA dan ANAK KORBAN KESATU mengalami perubahan menjadi takut dan malu;

Menimbang, bahwa orang tua dari ANAK KORBAN KEDUA dan orang tua dari ANAK KORBAN KESATU tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/VER/16/RSUD.01/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG tanggal 20 September 2023 atas nama ANAK KORBAN KESATU dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak perempuan, umur lima tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan hymen baru tidak sampai dasar, kemerahan (+) akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/VER/17/RSUD.01/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG tanggal 20 September 2023 atas nama ANAK KORBAN KEDUA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang anak perempuan, umur lima tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan hymen intake;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-13022018-0003 atas nama ANAK KORBAN KESATU lahir pada tanggal 28 Januari 2018 anak dari Ayah SAKSI KEDUA dan SAKSI KESATU, sehingga pada saat dicabuli oleh Terdakwa usia dari ANAK KORBAN KESATU adalah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-15052018-0004 atas nama ANAK KORBAN KEDUA lahir pada tanggal 22 Februari 2018 anak dari Ayah SAKSI KEEMPAT dan SAKSI KETIGA, sehingga pada saat dicabuli oleh Terdakwa usia dari ANAK KORBAN KEDUA adalah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa atas segala perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas kepada ANAK KORBAN KESATU dan ANAK KORBAN KEDUA, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur 'menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang' untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam perkara ini adalah lebih dari 1 (satu), dengan nama Para Anak Korban sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN KESATU;
2. ANAK KORBAN KEDUA;

Peristiwa lengkap terhadap Para Anak Korban telah terurai sebagaimana dalam rangkaian peristiwa yang terdapat dalam uraian pertimbangan unsur ke-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana, namun oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan restitusi yang diajukan Pemohon I SAKSI KEDUA selaku orang tua ANAK KORBAN KESATU dan Pemohon II SAKSI KETIGA selaku orang tua ANAK KORBAN KEDUA, maka akan diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dinyatakan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau;
- Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi dari Pemohon I SAKSI KEDUA selaku orang tua ANAK KORBAN KESATU yang ditujukan kepada Ketua LPSK pada tanggal 8 November 2023 dan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register : 5040-5041/P.BPP-LPSK/XII/2023 disertai dengan dokumen pendukung restitusi sejumlah Rp13.466.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian kerugian:

No	Komponen Penilaian	Permohonan Restitusi Pemohon	Penilaian Restitusi LPSK
1.	Biaya Transportasi dan Konsumsi	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
2.	Kehilangan penghasilan yang dialami oleh ayah Anak Korban	Rp400.000,00	Rp400.000,00
3.	Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana	Diserahkan kepada penilaian LPSK	Rp10.920.000,00



4.	Penggantian Perawatan Medis	Rp146.400,00	Rp146.400,00
	Total	Rp2.546.000,00	Rp13.466.000,00

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi dari Pemohon I SAKSI KETIGA selaku orang tua ANAK KORBAN KEDUA yang ditujukan kepada Ketua LPSK pada tanggal 8 November 2023 dan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register : 5040-5041/P.BPP-LPSK/XII/2023 disertai dengan dokumen pendukung restitusi sejumlah Rp14.710.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kerugian:

No	Komponen Penilaian	Permohonan Restitusi Pemohon	Penilaian Restitusi LPSK
1.	Biaya Transportasi dan Konsumsi	Rp2.650.000,00	Rp2.650.000,00
2.	Kehilangan penghasilan yang dialami oleh ayah Anak Korban	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
3.	Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana	Diserahkan kepada penilaian LPSK	Rp10.920.000,00
4.	Penggantian Perawatan Medis	Rp140.000,00	Rp140.000,00
	Total	Rp3.790.000,00	Rp14.710.000,00

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sanggahan, tidak mengajukan pihak ketiga yang bersedia membayar restitusi serta tidak mengajukan pembuktian atas permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar pembayaran restitusi tersebut dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp28.176.000,00 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa membayar restitusi kepada ANAK KORBAN KESATU sejumlah Rp13.466.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN KEDUA sejumlah Rp14.710.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nilai kerugian yang diderita Terdakwa sebagaimana telah dilakukan penghitungan oleh LPSK adalah nilai yang memperhatikan kewajaran dan kepatutan dibayarkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan jumlah pembayaran restitusi tersebut untuk dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan Pelaku setelah menerima salinan putusan



pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak Korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10), (11), dan (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan, kemudian dalam hal pelaku tindak pidana belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, pidana penjara atau kurungan pengganti hanya dapat diterapkan pada restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* terhadap restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju motif batik warna kombinasi merah;
2. 1 (satu) helai daster bermotif batik warna kombinasi hitam;
3. 1 (satu) helai celana short motif batik bergaris coklat;
4. 1 (satu) helai baju kaos dalam warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju motif batik warna kombinasi merah telah disita dari SAKSI KETIGA, oleh karena di persidangan terbukti merupakan pakaian yang digunakan oleh ANAK KORBAN KESATU saat dicabuli Terdakwa, oleh karena dikhawatirkan menimbulkan trauma psikologis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai daster bermotif batik warna kombinasi hitam, 1 (satu) helai celana short motif batik bergaris coklat, 1 (satu) helai baju kaos dalam warna pink, telah disita dari SAKSI KESATU, oleh karena di persidangan terbukti merupakan pakaian yang digunakan oleh ANAK KORBAN KEDUA saat dicabuli Terdakwa, oleh karena dikhawatirkan menimbulkan trauma psikologis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keluarga korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada ANAK KORBAN KESATU sejumlah Rp13.466.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN KEDUA sejumlah Rp14.710.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada Para Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju motif batik warna kombinasi merah;
 2. 1 (satu) helai daster bermotif batik warna kombinasi hitam;
 3. 1 (satu) helai celana short motif batik bergaris coklat;
 4. 1 (satu) helai baju kaos dalam warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)